

PROSPEK PIDANA MATI DI MASA MENDATANG DALAM KONSEP KUHP BARU

Loso (Fakultas Hukum Universitas Pekalongan)

Abstract

The issue of capital punishment has always been a controversial debate. Pros and cons of the application of the death penalty always fight ditingkatan community, and policy makers. Controversy also exists the death penalty in both international and national stage. From the results of literature in various literature indicated that capital punishment is not contrary to human rights, it is based on the restriction of human rights through the law of the country and some international document as efforts to protect the public from arbitrary deprivation of life in humans. The concept of the Penal Code still retains the death penalty, but it is exceptional and placed separately from the principal criminal row. The death penalty is applied as a last resort to protect the public from crime. This policy is based on the idea of a balance between the protection of individual interests with the public interest / universal.

Keywords: Criminal dead, human rights

PENDAHULUAN

Isu hukuman mati selalu menjadi debat yang controversial. Pro dan kontra penerapan hukuman mati selalu bertarung ditingkatan masyarakat, maupun para pengambil kebijakan. Kontroversi hukuman mati juga eksis baik di panggung Internasional maupun nasional. Hukum gantung terhadap Saddam Husein di Irak memicu debat di forum internasional. Di Indonesia kontroversi ini juga memanaskan ketika

eksekusi Tibo Cs dilakukan dan rencana eksekusi Amrozi Cs.¹

Berdasar catatan kontras hingga tahun 2007 di Indonesia sudah mengeksekusi sedikitnya 50 orang serta terdapat kurang lebih 118 orang (rinciannya 56 orang kasus pembunuhan, 7 orang kasus terorisme, serta 55 orang kasus narkoba) yang menunggu eksekusi mati. Hal ini tampak jelas bahwa Indonesia sebagai salah satu Negara yang masih konsisten menerapkan

¹ Badan Pekerja Kontras, Sebuah catatan monitoring Kontras : *Praktek Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta, 2007, Halm.3.

pidana mati.² Bukti bahwa Indoensia adalah Negara penganut pidana mati dapat terlihat dalam terdapatnya ancaman pidana mati³, baik dalam KUHP maupun diluar KUHP. Beberapa peraturan perundangan yang memuat ancaman pidana mati sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ⁴:

Terdapat pro dan kontra mengenai penerapan pidana mati, baik dalam level nasional maupun level dunia internasional. Dalam tataran perdebatan mengenai pidana mati, sejumlah pakar di Indonesia memiliki pendapat yang berbeda mengenai pidana mati. Salah satu pakar hukum pidana yang menolak pidana mati adalah Roeslan Saleh. Kaitannya dengan penerapan pidana mati Roeslan Saleh pernah berpendapat sebagai berikut :

Negara tidak hanya menjaga ketertiban hukum (tugas negative) tetapi juga memajukan kesejahteraan daripada masyarakat, *implicite*

anggota-anggotanya. Pidanaupun harus mengandung unsure-unsur demikian ; pendidikan dan perbaikan atas si Penjahat. Apakah ini dapat diwujudkan dengan adanya pidana mati, tentu saja tidak, karena dengan adanya pidana mati maka tamatlah riwayat orang tersebut, tidak ada lagi soal pendidikan dan keberatan.⁵

Berkaitan dengan diskursus yang berkembang perihal pidana mati, Kontras merangkum terdapat dua (2) pihak, yaitu yang pro dan kontra terhadap pidana mati, yaitu:⁶

Pertama, yaitu yang kontra / menolak pidana mati, terdiri dari kelompok organisasi HAM. Kelompok ini mendasarkan argumennya pada perspektif HAM yang menyatakan hak atas hidup bersifat absolute, tidak boleh dicabut oleh siapapun, bahkan oleh Negara lewat instrument hukum, dan terlebih lagi penegakan hukum dan HAM yang masih buruk di Indonesia, aparat peradilan yang masih korup dan praktek *fair trial* yang belum terpenuhi. Salah satu yang menyatkan penolakan / abolisi praktek pidana mati adalah KontraS.

² Lihat Catatan monitoring kontras, 2007.

³ Pasal 10 KUHP disebutkan mengenai jenis pidana : **a. pidana pokok**: 1)¹ pidana mati, 2)¹ pidana penjara, 3) pidana kurungan,, 4)¹ pidana denda. **b. pidana tambahan** : 1)¹ pencabutan hak-hak tertentu, 2)¹ perampasan barang-barang tertentu,, 3) pengumuman putusan hakim.

⁴ Badan Pekerja Kontras, Op.Cit. halaman. 8

⁵ Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta : Aksara Baru, 1978, Halaman.30

⁶ Badan Pekerja Kontras, Op.Cit. Halaman.9

Kedua,, yaitu kelompok yang tetap mempertahankan pidana mati. Kelompok ini terdiri dari para pejabat Negara mulai dari Presiden⁷, Jaksa Agung⁸, Pemimpin Agama⁹, Anggota Komnas HAM.

Melihat dari kenyataan terdapatnya perbedaan pendapat perihal pidana mati baik ditataran nasional maupun internasional, menjadi kajian yang menarik mengenai pidana mati di Indonesia ke depan. Apakah Indonesia tetap sebagai bagian kelompok Negara yang mempertahankan pidana mati, atau berubah haluan ke dalam

kelompok Negara *abolisionist* (yang menolak pidana mati).

PERUMUSAN MASALAH

Bertolak dari uraian di awal kemudian dapat ditarik beberapa permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia terhadap penerapan pidana mati di Indonesia?
2. Bagaimana proyeksi penerapan pidana mati di masa mendatang (dalam Konsep KUHP)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative, yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer sebagai data utama. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dilakukan studi pustaka dan kajian dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif, perspektif.

⁷ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam debat Capres/Cawapres yang di selenggarakan oleh KPU di Hotel Borobudur menyatakan hukuman mati kepada pengedar narkoba, koruptor, dan pelanggar HAM berat merupakan keadilan yang harus ditegakan dan memberikan efek jera bagi para pelakunya.

⁸ Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menegaskan hukuman mati masih diperlukan supaya memberikan efek jera. Jaksa Agung hanya mengusulkan adanya perubahan metode eksekusi pidana mati, dari metode eksekusi tembak matoi dengan metode lain misal. Dengan suntikan atau di gantung.

⁹ MUI mengeluarkan fatwa tentang hukuman mati pada acara Musyawarah Nasional yang ke-7, 28 Juli 2005 di Jakarta. MUI mendukung pidana mati untuk kejahatan tertentu.

PEMBAHASAN

Pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Pidana Mati Di Indonesia

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggantikan istilah *Human Rights*. Di samping itu ada juga yang menggunakan istilah *fundamental rights* atau *basic rights*. Secara etimologis, Hak Asasi Manusia terbentuk dari 3 (tiga) kata yaitu Hak, Asasi, manusia. Dua kata pertama, yaitu hak dan asasi berasal dari bahasa arab, sedangkan manusia adalah kata dalam Bahasa Indonesia. Kata *haqq* terambil dari akar kata *haqqa, yahiqqu, haqqaan* yang berarti benar, nyata, pasti, tetap, wajib. Kata *haqq* dapat diartikan sebagai kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa, yaussu, asasaan* yang biasa diartikan sebagai membangun, mendirikan, meletakkan, atau dapat pula berarti asal, asas, pangkal, dasar, dari segala sesuatu. Kata Asasi diartikan sebagai segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang

selalu melekat pada subyeknya¹⁰. Hak asasi manusia dalam bahasa Indonesia di artikan sebagai hak-hak yang mendasar pada diri manusia.¹¹

Salah satu hak asasi manusia yang paling asasi adalah hak untuk hidup. Hal ini jelas dijamin keberadaannya dalam UUD Negara RI tahun 1945. Dalam Pasal 28 A Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia disebutkan :

“ Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Selanjutnya dalam Pasal 28I ayat (1) disebutkan :

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Apa yang disebutkan dalam Pasal 28I tersebut sejalan dengan apa yang dirumuskan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM),

¹⁰ Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2009, halm.1

¹¹ Dep.DikBud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1994, halm.334.

dalam Pasal 3 DUHAM tersebut di jelaskan :

“ Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi “

Pernyataan DUHAM tersebut di-nyatakan kembali dalam kovenan sipil dan politik (ICCPR), dalam Pasal 6 disebutkan :

(1)Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat di-rampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.

(2)Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan yang paling berat sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan ini dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang.

(3)Apabila perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, disepakati bahwa tidak ada hal-hal dalam Pasal ini yang membenarkan Negara Peserta Kovenan ini, untuk mengurangi dengan cara apapun kewajiban yang dibebankan berdasarkan

ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.

(4) Siapapun yang dijatuhi hukum mati mempunyai hak untuk mendapatkan pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan atau pengurangan hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.

(5) Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dibawah usia delapan belas tahun, dan tidak dapat dilaksanakan pada perempuan yang tengah mengandung.

(6) Tidak ada satupun dalam Pasal ini yang dapat digunakan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara-negara Pihak pada Kovenan ini.

Bertolak dari ketentuan UUD Negara RI tahun 1945, DUHAM, Serta ICCPR tersebut tampak bahwa kehidupan merupakan hak yang paling asasi bagi setiap manusia. Kehidupan tidak dapat di rampas oleh siapapun termasuk oleh Negara.

Berbicara jaminan hak untuk hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, didalam prakteknya tidak berarti tanpa batas. Dalam

UUD Negara Tahun RI tahun 1945, DUHAM, maupun ICCPR juga mengatur mengenai pembatasan pelaksanaan Hak asasi Manusia. Berkaitan dengan pembatasan pelaksanaan HAM, dalam Pasal 28 J UUD Negara RI tahun 1945 disebutkan :

(1)Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2)Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Mengenai posisi penting Pasal 28J UUD Negara RI tahun 1945 tersebut, Lukman Hakim Saefuddin¹² menyatakan:

“...kembali saya tegaskan bahwa keberadaan Pasal 28J ini adalah pasal satu-satunya pasal yang terdiri dari dua ayat yang justru berbicara kewajiban, padahal babnya adalah hak asasi manusia. Dan sengaja ditaruh di di pasal yang

paling akhir sebagai kunci dari Pasal 28A sampai Pasal 28I.”

Dengan demikian, ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut keberlakuannya dibatasi oleh ketentuan Pasal 28J UUD Negara RI tahun 1945. Karena itu untuk melindungi kepentingan hukum nasional yang lebih besar, seharusnya dalam memahami ketentuan Pidana Mati (dalam UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika), tidak hanya membaca ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945, tetapi juga perlu mengkaitkannya dengan ketentuan pasal 28J UUD Negara RI tahun 1945¹³.

Untuk melindungi kepentingan bangsa dan Negara, Muladi¹⁴ mengemukakan bahwa pada dasarnya paling sedikit dapat diperinci ada empat kelompok pandangan, yaitu :1). Mereka yang berpandangan *universal-absolut*, 2)

¹² Lukman Hakim Saefuddin, Mantan Panitia Ad Hoc (PAH) I BP MPR, pendapat disampaikan sebagai saksi dalam sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara uji material UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

¹³ Todung Mulya Lubis& Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati : Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta : Kompas, 2009, halaman 266.

¹⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan system peradilan Pidana*, Semarang : Badan penerbit UNDIP, 1997, halaman 2-4.

Mereka yang ber-pandangan *Universal-relatif*, 3) Mereka yang ber-pandangan *Partiku-laristik-absolut*, 4) Mereka yang ber-pandangan Partikularistik-relatif.

Berdasarkan dari keempat pandangan tersebut, maka menurut Muladi, sikap Bangsa Indonesia sudah jelas, bahwa yang kita anut adalah pandangan Partikularistik-relatif, dengan berusaha menemukan titik dialogis di antara empat pandangan tersebut atas dasar Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, tanpa megesampingkan substansi document-dokument Internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Berkaitan dengan perdebatan pidana mati Barda Nawawi Arief¹⁵ berpendapat bahwa pertentangan antara hak untuk hidup sebagaimana di atur dalam (Pasal 28A jo Pasal 28I UUD Negara RI tahun 1945 dan Pasal 9 ayat 1 jo Pasal 9 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM serta hak untuk bebas dari penghilangan nyawa (Pasal 33 UU No. 39 tahun 1999 tentang

HAM) tidak dapat dihadapkan secara **diametral (sama sekali bertentangan) dengan pidana mati**. Hal ini sama dengan “hak kebebasan pribadi” (Pasal 4 UU-HAM) atau “hak atas kemerdekaan” (pembukaan UUD Negara RI tahun 1945) yang juga tidak dapat dihadapkan secara **diametral dengan pidana penjara**. Apabila dihadapkan secara diametral, berarti pidana penjara pun bertentangan dengan UUD Negara RI tahun 1945 dan UU HAM karena pidana penjara pada hakekatnya adalah perampasan kemerdekaan/kebebasan.

Berkaitan dengan eksistensi pidana mati dalam peraturan perundangan pernah di Uji materialkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan Ancaman Pidana Mati yang terdapat dalam Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, pernah diuji materialkan ke MK oleh Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani (Melisa Aprilia) Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan serta Scott Anthony Rush. Alasan uji material pemohon tersebut adalah bahwa UU No. 22 tahun 1997 terutama ketentuan ancaman pidana

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2012. Op.Cit, halaman 33-34.

mati bertentangan dengan UUD Negara RI tahun 1997 terutama bertentangan dengan hak untuk hidup.

Kemudian setelah dilakukan persidangan MK mengeluarkan putusan MK No. 2 /PUU-V/2007 yang pada prinsipnya MK menolak uji material UU No. 22 tahun 1997 mengenai Narkotika, dan menyatakan bahwa ketentuan Pidana mati yang terdapat dalam UU No. 22 tahun 1997 tidak bertentangan dengan UUD Negara RI tahun 1945.

Proyeksi Penerapan Pidana Mati di Masa Mendatang (dalam Konsep KUHP).

Sesudah Perang Dunia II banyak Negara mengusahakan pembaharuan dalam hukum pidananya. Baik Negara-negara yang baru terbentuk maupun Negara-negara yang sudah ada sebelum perang. Sebagai contoh Korea (1953), Mali(1961), Republik Demokrasi Jerman (1970), Yugoslavia, Swedia, Jepang, Polandia. Indonesia memulai pembaharuan hukum pidana-nya sejak tahun 1946 yakni saat dikeluarkannya Undang-undang

Nomor 1 tahun 1946 tanggal 26 Februari 1946.¹⁶

Pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana material (*substantive*), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (*strafvollstreckungsgesetz*) Ketiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama dibaharui. Kalau hanya salah satu bidang yang diperbaharui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama dari pembaharuan itu ialah penanggulangannya kejahatan. Ketiga bidang hukum itu erat sekali hubungannya¹⁷.

Usaha pembaharuan Hukum Pidana Indonesia secara mendasar, telah diselenggarakan dengan pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP, *Wetboek Van Strafrecht Voor Indonesie*,

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, Bandung : Sinar Baru, 1983, Halm.107

¹⁷ Ibid.halm. 60.

1918). Rancangan KUHP Nasional telah diserahkan Kepada Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH pada tanggal 17 Maret 1983 oleh “Tim RUU Hukum Pidana” dan terdiri atas dua buku yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana.¹⁸ Sudarto mengatakan bahwa di Indonesia usaha pertama untuk mengadakan pembaharuan dalam hukum pidana ialah dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, ketika Suwandi menjabat Menteri Kehakiman.¹⁹

Kaitannya dengan *extra – legal execution* sangat dikutuk oleh masyarakat dunia,. Tindakan sewenang-wenang diluar hukum secara tegas dikutuk oleh konggres PBB ke-6 tahun 1980. Dalam resolusi kelima mengenai extra – legal executions anatar lain dinyatakan²⁰:

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta : UI, 2007, halm.1.

¹⁹ M. Taufik Makarao, Pembaharuan Hukum Indonesia (studi tentang Bnetuk-bentuk pidana khususnya pidana cambuk sebagai suatu bentuk pemidanaan), Yogyakarta : Kreasi Wacana, tahun 2005.halm.20

²⁰ Ibid, halaman 30-31

1. Menyesalkan dan mengutuk praktek pembunuhan dan pelaksanaan hukuman mati terhadap lawan-lawan politik atau tersangka pelanggar hukum yang dilaksanakan oleh kekuatan-kekuatan bersenjata, penegak hukum, atau aparat – aparat pemerintah lainnya atau kelompok-kelompok yang berisikan kemiliteran atau kelompok-kelompok politik yang dilakukan secara diam-diam atau dengan dukungan lain dari kekuatan-kekuatan serupa itu.
2. Menegaskan bahwa tindakan-tindakan serupa itu merupakan suatu kejahatan yang sangat menjijikkan yang pembasmian-nya merupakan suatu prioritas internasional yang sangat utama.

Mengenai jenis pidana dalam Konsep KUHP tahun 2012 sebagai berikut diatur dalam Bab III mengenai Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, yang rumusan lengkapnya sebagai berikut:

- Pasal 65 (1) Pidana pokok terdiri atas:
- a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;

- c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda; dan
 - e. pidana kerja sosial.
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Pasal 66 Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Dari rumusan diatas tampak bahwa walaupun pidana mati tetap dipertahankan dalam Konsep, namun konsep nampaknya tidak berorientasi pada kebijakan / paradigma absolut²¹. Status pidana mati dalam konsep tidak

dimasukan dalam kelompok pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus (eksepsional. Namun dalam perkembangannya (mulai konsep 2004 sampai konsep 2012) menyebutnya dengan istilah “pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.”²²

Dikeluarkannya

Pidana mati dari komposisi/deretan pidana pokok dan dijadikan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus / eksepsional, dapat dimaklumi mengingat hal-hal sebagai berikut ²³:

- dilihat dari tujuan pemidanaan²⁴, pidana mati

²¹ Pidana mati (dan seumur hidup) secara teoritik termasuk pidana absolute (*absolute punishment*). Sifat pidana yang demikian didasarkan pada asumsi dasar yang absolute. Pada diri pelaku dipandang ada unsure / sifat kemutlakan (absolute) yaitu : sudah melakukan kejahatan yang secara absolute sangat membahayakan / merugikan masyarakat, ada kesalahan absolute (maksimal/”paling Top”); dan si pelaku itu dianggap secara absolute / mutlak sudah tidak dapat berubah/diperbaiki.

²² Ibid, halaman 39.

²³ Ibid, halaman 40-41.

²⁴ Lihat Pasal 54 Konsep KUHP tahun 2012, Tujuan Pemidanaan :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,

pada hakekatnya bukan sarana utama/pokok untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu / masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir/ perkecualian. Hal ini dapat diidentikan dengan “amputasi/operasi” di bidang kedokteran, yang pada hakekatnya juga bukan sarana/obat utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana / obat terakhir.²⁵

- Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan, kebanyakan respondent (56,63%) menyatakan

memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

²⁵ Lihat Pasal 87 Konsep KUHP tahun 2012, Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

perlunya pidana mati dipertahankan sebagai “sarana terakhir” melindungi masyarakat dari penjahat sadis dan sukar diperbaiki lagi.

Adapun mengenai ketentuan pelaksanaan pidana mati berdasar Konsep KUHP sebagai berikut :

- a. Pidana mati dilaksanakan dengan cara menembak; pelaksanaan pidana mati dilakukan tidak di muka umum; pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil dan orang yang sakit jiwa sampai wanita hamil melahirkan dan orang sakit jiwa sudah sembuh.
- b. Penundaan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun, dengan alasan : reaksi masyarakat tidak terlalu besar; terpidana menyesal; kedudukan terpidana tidak terlalu penting; ada alasan yang meringankan.
- c. Perubahan dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau

pidana penjara paling lama 20 tahun.

- d. Dalam 10 tahun setelah penolakan grasi terpidana mati belum dieksekusi, pidana mati diubah menjadi pidana seumur hidup.

PENUTUP

- a. Pidana mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, hal ini didasarkan pada adanya pembatasan HAM melalui hukum suatu Negara dan beberapa document internasional sebagai upaya perlindungan masyarakat dari kesewenang-wenangan dalam perampasan kehidupan manusia.
- b. Konsep KUHP masih mempertahankan pidana mati, namun bersifat eksepsional dan ditempatkan secara terpisah dari deretan pidana pokok. Pidana mati diterapkan sebagai upaya terakhir dalam melindungi masyarakat dari kejahatan. Kebijakan ini didasarkan pada ide keseimbangan antara perlindungan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat/universal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Achmad, *Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008.
- Badan Pekerja Kontras, Sebuah catatan monitoring Kontras : *Praktek Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta, 2007
- Dep.DikBud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1994
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia (dari retributive ke reformasi)*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1986.
- Nawawi Arief, Barda, *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif pidana Untuk Koruptor*, Semarang : Pustaka Magister, 2012,
- Makarao, M. Taufik, *Pembaharuan Hukum Indonesia (studi tentang Bnetuk-bentuk pidana khususnya pidana cambuk sebagai suatu bentuk pemidanaan)*, Yogyakarta : Kreasi Wacana, tahun 2005
- Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : UI, 2007
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan system peradilan Pidana*,

Semarang : Badan penerbit
UNDIP, 1997

_____, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, Jakarta : The Habibie Center, 2002.

Mulya Lubis, Todung & Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati : Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta : Kompas, 2009

Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2009.

Saleh, Roeslan, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta : Aksara Baru, 1978

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, Bandung : Sinar Baru, 1983

Wignjosoebroto, Soetandyo, “ *Hak Asasi Manusia : Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa Awal Perkembangannya*” dalam *Toleransi dalam keragaman : Visi untuk abad 21, kumpulan tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, Surabaya : Pusat Studi HAM Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, 2003

B. UNDANG-UNDANG

UUD Negara RI tahun 1945

KUHP

Rancangan KUHP tahun 2012

Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-V/2007 Perihal Uji Material UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika

C. DOKUMENT INTERNASIONAL

Universal Declaration of Human Rights (UDHR), tahun 1948

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), tahun 1966.

The Cairo Declaration on Human Rights In Islam (Cairo Declaration / CD), tahun, 1990.

D. WEBSITE

<http://www.tempo.co/read/opini/2012/11/14/1978/Kontroversi-Grasi-Bos-Narkoti> , Diakses pada hari Selasa, 20 November 2012